

WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Siska Hasra, *Ridham Priskap, *Meri Yarni

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361
siskahasra01826@gmail.com

Abstract

The position of the Deputy Regional Head in administration of Regional Government is often questioned because it is considered as a assists the Regional Head but does not have the authority and legal basis. Many assumptions have been expressed regarding whether or not the Deputy Regional Head is important in the administration of regional government. The question regarding the urgency of the position of the Deputy Regional Head is the result of the position of the Deputy Regional Head not being mentioned explicitly in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, either in the position of the Regional Head or in the article regarding the election of the Regional Head. However, must be known position of the Deputy Regional Head very important for stability of the Regional Government and also to ensure. Regional Government can run well through supervision from the Deputy Regional Head even though the Regional Head and Deputy Regional Head often experience conflict while in office. Apart from that, to maintain the effectiveness and efficiency of Regional Government, each region is given the right determine their needs to fill or vacate the position of Deputy Regional Head in Regional Government because each region has different needs.

Keywords: *Local government, District head, Deputy Regional Head, Authority, Autonomy*

Abstrak

Kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah acap kali dipertanyakan karena dianggap sebagai badan yang membantu Kepala Daerah akan tetapi tidak memiliki kewenangan dan kedudukan yang didasari dengan dasar hukum yang kuat, banyak anggapan yang di ungkapkan perihal penting atau tidaknya Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertanyaan perihal urgensi kedudukan Wakil Kepala Daerah merupakan hasil atas tidak disebutkan kedudukan Wakil Kepala daerah secara eksplisit didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 baik itu didalam kedudukan Kepala Daerah maupun didalam pasal perihal pemilihan Kepala Daerah. Akan tetapi harus diketahui bahwa kedudukan Wakil Kepala Daerah sangat penting untuk stabilitas Pemerintahan Daerah dan juga menjaga agar Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik melalui pengawasan dari Wakil Kepala Daerah meskipun anatar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhitung sering mengalami konflik pada saat menjabat. Selain itu untuk tetap menjaga efektivitas dan efisiensi Pemerintahan Daerah maka setiap daerah diberikan hak untuk menentukan keperluan mereka untuk mengisi ataupun mengosongkan kedudukan Wakil Kepala Daerah di Pemerintahan Daerah karena setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

Kata Kunci : Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Kewenangan, Otonomi

I. Pendahuluan

Ketatanegaraan masih terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu hal ini tentu berdampak besar terhadap sistem pemerintahan di Indonesia, atas perubahan ini pemerintahan mendapati kekuasaan yang luas dan bertanggung jawab secara penuh untuk memberikan jaminan kesejahteraan dan juga keamanan kepada rakyat Indonesia.¹ Atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meski pemerintah memiliki kekuasaan yang luas tetapi kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan rakyat sebagaimana yang ada di dalam pembukaan UUDNRI Tahun 1945 alinea ke-empat dan dalam pasal 1 ayat (2), sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi maka menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi merupakan representasi demokrasi.²

Kekuasaan yang luas untuk negara yang luas dan berbentuk kepulauan tentu menjadi sebuah tantangan besar untuk penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sebab hal tersebut Indonesia menggunakan sistem pembagian kekuasaan (division of power atau distribution of power), pembagian kekuasaan yang berlaku di Indonesia atas dasar Pasal 18 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik telah dibagi menjadi daerah-daerah provinsi, provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kabupaten dibagi menjadi kota yang memiliki Pemerintahan daerah sendiri yang diatur dalam undang-undang.³ Jenis pembagian kekuasaan yang diberlakukan di Indonesia bukanlah jenis pembagian kekuasaan vertikal melainkan trias politica yang merupakan paham yang dikemukakan oleh Montesquieu, dengan pemberlakuan pembagian kekuasaan ini makan diharapkan pemerintahan dapat dijalankan dengan efektif dan efisien.⁴

Selain memudahkan penyelenggaraan pemerintahan, pembagian kekuasaan juga penting sebagai penjaga keseimbangan dalam pemerintahan agar tidak terjadi absolutisme kekuasaan

¹ Soehino, Ilmu Negara (Yogyakarta: Liberty, 2018).

² Cora Elly Novianti, "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan," Jurnal Konstitusi 10, no. 2 (2013): 333–54, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1027/106>.

³ Husni Jalil et al., Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017).

⁴ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

yang sering terjadi didalam pemerintahan,⁵ dengan dasar hal tersebut maka lahirlah pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian pemerintahan menjadi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, membuat setiap daerah mendapatkan hal untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri yang mana pemerintahan ini akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada amandemen ke-dua. Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) dan ayat (7) UUD NRI 1945 yang menuliskan mengenai kedudukan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Kepala dari Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang dipilih secara demokratis, lalu aturan lanjutan mengenai perihal susunan dan tata cara penyelenggaraan akan diatur dalam undang-undang.⁶

Setiap pemerintahan Daerah dikepalai oleh seorang Kepala Daerah dan dibantu oleh Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah lainnya, berdasarkan sejarah keberadaan Wakil Kepala Daerah dimulai pada tahun 1974 lebih tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah status Wakil Kepala Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya seperti yang tertulis dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang mana berbunyi sebagai berikut ini:

- (1) Wakil Kepala Daerah membantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehari-hari sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Apabila Kepala Daerah berhalangan, Wakil Kepala Daerah Menjalakan tugas dan wewenang Kepala Daerah sehari-hari.

Atas dasar diatas menjelaskan peran Wakil Kepala Daerah merupakan unsur penting dalam Pemerintahan Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Wakil Kepala Daerah bertugas untuk melakukan hal-hal untuk mengganti Kepala Daerah saat Kepala Daerah berhalangan untuk melakukan

⁵ Gadjong Agussalim Andi, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, ed. Sikumbang Risman (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).

⁶ Ridwan, *Hukum Administrasi Di Daerah*, ed. Ni'matul Huda (Yogyakarta: FH UII Press, 2009).

hal tersebut, menggantikan Kepala Daerah dan tugas penting lainnya, akan tetapi tugas ini juga dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan mandat yang diberikan Kepala Daerah. Perangkat daerah sebelumnya tidak disebut dengan Perangkat Daerah, karena jauh sebelum kita mengetahui Perangkat Daerah yang sekarang Perangkat Daerah dulu dikenal dengan istilah Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.⁷

Tugas untuk membantu Kepala Daerah yang dimiliki oleh Wakil Kepala Daerah juga dimiliki oleh Perangkat Daerah lainnya seperti Sekretariat Daerah, Inspektorat dan perangkat lainnya, dapat dikatakan bahwa tugas Wakil Kepala Daerah dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah lainnya. Didalam Undang-Undang juga jarang ditemukan ungkapan yang eksplisit perihal kedudukan dan juga peran Wakil Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah bahkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga tidak ditemukan keberadaan jabatan Wakil Kepala Daerah.

Tujuan adanya Wakil Kepala Daerah adalah untuk membantu Kepala Daerah, akan tetapi tugas Wakil Kepala Daerah baik dalam tatanan atribusi, delegasi maupun mandat memiliki ketimpangan yang sangat jauh jika di bandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Daerah.⁸ Selain itu dengan fakta bahwa Wakil Kepala Daerah tidak memiliki kewenangan juga menjadi hal yang perlu untuk dipertimbangkan, mengingat tujuan di adakan Wakil Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang lebih efisien.

Peran Wakil Kepala Daerah semestinya harus lebih dimaksimalkan dan juga lebih diperhatikan agar mendapati hasil sebuah pemerintahan yang baik serta efektif dan efisien sehingga pembangunan dan kemajuan dapat dipenuhi sebagaimana yang dibutuhkan di setiap daerahnya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap kaidah ataupun norma hukum positif, dalam penelitian hukum memang sangat banyak menggunakan

⁷ Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantuannya)* (Pekanbaru Riau: Zanafa Publishing, 2018). hal 179.

⁸ Cynthia Hadita et al., "Implikasi Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Sistem Pemerintahan Daerah," *Buletin Konstitusi* 2, no. 1 (2021): 86–99.

penelitian hukum normatif yang sering dianggap satu-satunya metode dalam penelitian hukum.⁹ Penelitian hukum secara normatif dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum dogmatik serta penelitian hukum teoretis. Karakter dari penelitian jenis ini biasanya terdapat pada *xaea berfikir* yang normatif dan *prespektif* yang berkaitan dengan peristiwa hukum (*das sein*) dan aturan hukum (*das solen*).

III. Pembahasan dan Analisis

Aspirasi Pemerintahan Daerah yang lebih demokratis merupakan tujuan bersama di antara bangsa-bangsa, termasuk Indonesia. Namun, upaya tersebut mungkin menghadapi tantangan dalam mendefinisikan kriteria universal untuk menentukan sifat demokratis pemerintahan lokal. Pembentukan Pemerintahan Daerah, yang berasal dari prinsip desentralisasi, terkait erat dengan prinsip-prinsip demokrasi, memastikan bahwa badan pemerintahan mewakili kedaulatan rakyat.¹⁰ Untuk menciptakan hal tersebut, maka dibutuhkan pemerintahan yang meluas dan sesuai dengan kebutuhan negara dan daerah. Pemerintahan daerah yang demokratis harus memiliki beberapa ciri khas, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Transparansi berarti bahwa pemerintahan daerah harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat tentang keputusan dan tindakan yang diambil. Akuntabilitas berarti bahwa pemerintahan daerah harus dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat berarti bahwa masyarakat harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan daerah.

Dalam beberapa kasus, pemerintahan daerah yang demokratis dapat berupa pemerintahan yang berbasis masyarakat, di mana masyarakat memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan daerah. Dengan demikian, pemerintahan daerah dapat lebih dekat dengan masyarakat dan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mencapai tujuan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah yang demokratis juga harus memiliki struktur yang jelas dan terorganisir, serta memiliki kewenangan yang jelas dan berperan aktif dalam pemerintahan daerah. Dengan demikian,

⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

¹⁰ Soehino, *Ilmu Negara*.

pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mencapai tujuan pemerintahan daerah.

Demokrasi, pembagian kekuasaan, desentralisasi, dan otonomi daerah menjadi faktor utama keberadaan Pemerintahan Daerah saat ini. Pemerintahan daerah yang ada saat ini diselenggarakan berdasarkan asas otonomi dan juga tugas pembantuan.¹¹ Setiap daerah dikepalai oleh satu orang Kepala Daerah, yang dibantu oleh Wakil Kepala Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kepala Daerah juga dianggap sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah agar dapat melaksanakan pemerintahan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam pelaksanaannya, Kepala Daerah harus mempertimbangkan kepentingan daerah dan masyarakat setempat, serta memastikan bahwa pemerintahan daerah berjalan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing merupakan kepala pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Namun, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak menuliskan secara eksplisit perihal kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam pemerintahan daerah. Oleh karena itu, perihal pemerintahan daerah dibiarkan untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang lainnya. Dalam praktiknya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bekerja sama untuk mengelola pemerintahan daerah dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat terpenuhi. Dengan demikian, Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berperan untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah ternyata tidak memberikan sebuah posisi yang dipertimbangkan untuk Wakil Kepala Daerah. Kedudukan Wakil Kepala Daerah sering disepelekan karena dianggap tidak terlalu memiliki urgensi yang jelas dalam pemerintahan daerah. Selain itu, Wakil Kepala Daerah secara peraturannya tidak diatur untuk memiliki sebuah kewenangan, seorang Wakil Kepala Daerah hanya memiliki tugas saja. Wakil Kepala Daerah acap kali dianggap sebuah peran yang tidak berfungsi secara efisien karena melihat dari tugas yang dimiliki oleh Wakil

¹¹ Firdaus Arifin, "PENGUATAN PERAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA SISTEM PEMILIHAN SECARA LANGSUNG GUNA MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN" (Bandung: Universitas Pasundan, n.d.).

Kepala Daerah kebanyakan dari tugas yang dimiliki oleh Wakil Kepala Daerah tidak dijalankan. Dalam beberapa kasus, Wakil Kepala Daerah hanya dianggap sebagai seorang yang membantu Kepala Daerah dalam beberapa tugas, namun tidak memiliki kewenangan yang jelas.

Tugas Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah membantu Kepala Daerah dan juga melaksanakan kewenangan Kepala Daerah saat Kepala Daerah tidak dapat melakukan tugasnya. Berikut adalah kewenangan dan tugas Kepala Daerah yang harus dipahami oleh Wakil Kepala Daerah. Dalam pelaksanaannya, Wakil Kepala Daerah harus mempertimbangkan kepentingan daerah dan masyarakat setempat, serta memastikan bahwa pemerintahan daerah berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, Wakil Kepala Daerah dapat berperan lebih aktif dalam pemerintahan daerah dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mencapai tujuan pemerintahan daerah. Berikut adalah tugas dan kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

(1) Kepala daerah mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan berdasama DPRD;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum unruk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
 - d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.
- (5) Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
- (6) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.

Berikut ini adalah Pasal 66:

- (1) Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas:
 - a. Membantu Kepala Daerah dalam:
 1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

2. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernu; Dan
 4. Memantau dan Mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan daerah;
 - c. Melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Berdasarkan tugas dan kewenangan di atas terlihat sangat jelas perihal kesenjangan antara tugas dan kewenangan Kepala Daerah dengan tugas Wakil Kepala Daerah. Memang sangat tidak mungkin jika suatu pemerintahan memiliki 2 ketua, karena hal ini dapat menimbulkan konflik dan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Namun, dengan tujuan efektifitas dan efisiensi, tugas yang sedemikian rupa, tujuan keberadaan Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bukanlah sebuah jabatan yang dapat untuk digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Penting untuk pemerintah memberikan perhatian khusus untuk tugas Wakil Kepala Daerah agar kedudukan Wakil Kepala Daerah dapat sesuai dengan tujuan keberadaannya. Dalam beberapa kasus, Wakil Kepala Daerah dianggap sebagai seorang yang membantu Kepala Daerah dalam beberapa tugas, namun tidak memiliki kewenangan yang jelas. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dalam sistem pemerintahan daerah agar Wakil Kepala

Daerah dapat berperan lebih aktif dan memiliki kewenangan yang jelas dengan demikian pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mencapai tujuan pemerintahan daerah.

Selain hal-hal yang disebutkan di atas jika disandingkan antara tugas dan kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan ditemukan bahwa antara keduanya memiliki beberapa tugas dan kewenangan yang sama tetapi tidak memiliki batasan yang jelas, kurangnya batasan kekuasaan antara keduanya sering menimbulkan Konflik antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah, seperti halnya yang terjadi di beberapa daerah. Beberapa konflik antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pernah terjadi dalam Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

1. Konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro pada tahun 2021, pada tahun 2021 Bupati Bojonegoro (Anna Mu'awanah) telah dilaporkan oleh wakilnya (Budi Irwanto) karena telah melakukan pencemaran nama baik,¹² kasus ini terjadi sebab tindakan Bupati Bojonegoro yang mengirim pesan melalui grub WhatsApp yang dianggap telah menyerang pribadi dan juga keluarga Budi Irwanto yang merupakan wakilnya.
2. Keretakan hubungan antara Gubernur Kepulauan Riau (Ansar Ahmad) dengan Wakil Gubernur (Marlin Agustina). Ansar mengatakan bahwa wakilnya sudah 1,3 tahun tidak pernah hadir untuk bekerja di kantor, di dalam wawancaranya Ansar menyampaikan bahwa wakilnya lebih memilih untuk keliling keliling berkampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah.¹³
3. Pengunduran diri Wakil Bupati Agam. Kasus terbaru pada tahun 2023 yaitu pengunduran Wakil Bupati Agam yaitu Irwan Fikri karena hubungan kerja yang

¹² Seta Ubara Yusa Pratama and Aribowo, "Relasi PKB Dan PDIP Pasca Konflik Antara Bupati Dan Wakil Bupati Bojonegoro," *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 9, no. 1 (2023): 25–32, <https://doi.org/10.20473/jpi.v9i1.45145>.

¹³ Alamudin Hamapu, "Hubungan Retak, Gubernur Kepri Sebut Wagub Tak Pernah Ngantor Setahun Lebih," *detikSumut*, 2022, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6402043/hubungan-retak-gubernur-kepri-sebut-wagub-tak-pernah-ngantor-setahun-lebih>.

tidak cocok dengan Bupati Agam yaitu Andri Warman, dalam masa jabatan saat itu Irwan merasa bahwa tidak lagi memiliki kecocokan dalam hubungan kerja.¹⁴

Konflik yang terjadi antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah beberapa kali terjadi di Indonesia kebanyakan dari permasalahan retaknya hubungan Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah biasanya terjadi karena kurang melibatkan kerja sama antara keduanya, ada beberapa Wakil Kepala Daerah yang merasa tidak dilibatkan dalam hal-hal penting pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada permasalahan yang lebih tinggi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga sering terjadi pecah kongsi, yang menjadi alasan utama terjadinya pecah kongsi dengan kenyataan bahwa perselisihan kewenangan tak dapat dihindari lagi.¹⁵

Disharmonis hubungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sering terjadi beberapa bulan setelah terpilih dan menjabat sebagai kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di dasari dengan hubungan politik ternyata tidak sepenuhnya mengikat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menjalankan janji-janji kampanye untuk membangun daerah seperti yang dijanjikan pada masyarakat sebelumnya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan konflik antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah masalah kewenangan yang mana sering kali hal ini membuat kertakan dan konflik berkepanjangan.¹⁶

Hal yang paling sering tersorot dalam konflik yang terjadi kebanyakan karena adanya keterbatasan keterlibatan Wakil Kepala dalam proses pengambilan keputusan terkait administrasi daerah, sehingga menghambat pemanfaatan efektif peran mereka dalam struktur organisasi tata kelola daerah. Dalam siklus pemilu 2012 dan 2013, diamati bahwa kelangsungan pasangan kepemimpinan daerah dari masa jabatan sebelumnya hanya berjumlah 6,15% dari total, ini menunjukkan bahwa 94% pemimpin regional memilih untuk

¹⁴ Maya Citra Rosa, "Alasan Wagub Agam Mundur Dari Jabatannya, Irwan Fikri : Hubungan Kerja Dengan Bupati Tidak Cocok," Kompas.com, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/05/19/135313178/alasan-wabup-agam-mundur-dari-jabatannya-irwan-fikri-hubungan-kerja-dengan?page=all>.

¹⁵ Yeyet Solihat and Nanang Nugraha, "Reposisi Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Studi Pada Pemerintahan daerah Kabupaten Karawang)," *Jurnal Politikom Indonesiana* 1, no. 2 (2016): 131–50.

¹⁶ Muh Gramsci. K, "Problematika Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Di Kota Kendari" (Universitas Islam Indonesia, 2020), <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

mengubah afiliasi politik mereka pada tahun pemilihan berikutnya.¹⁷ Sebelumnya berkedudukan sebagai Wakil Kepala Daerah juga dianggap sebagai salah satu langkah agar dapat dengan mudah untuk menjadi Kepala Daerah.

Sebagai kepala dalam Pemerintahan daerah sudah seharusnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhubungan dengan baik dan harmonis dan memiliki kecocokan dalam berpikir, bertindak dan bersikap karena sudah semestinya keutamaan dalam jabatan keduanya hanya untuk kepentingan bangsa dan negara.¹⁸ Bekerja sebagai tangan kanan Kepala Daerah ternyata tidak cukup dalam keterlibatan Wakil Kepala Daerah untuk sepenuhnya dalam mendukung Kepala Daerah, hal ini terjadi disebabkan oleh terbatasnya peluang dan kurangnya kerjasama dan juga pendelegasian tugas dari Kepala Daerah kepada Wakil Kepala Daerah. Faktor-faktor ini menghambat kemampuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk berkontribusi secara aktif terhadap upaya memastikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Pertanyaan perihal urgensi kedudukan Wakil Kepala Daerah juga sering dipertanyakan, banyak yang berpendapat bahwa kedudukan Wakil Kepala Daerah lebih baik ditiadakan saja akan tetapi penghapusan jabatan Wakil Kepala Daerah bukanlah hal yang dapat dilakukan karena dengan dihapusnya jabatan Wakil Kepala maka akan terjadi tidak pastian hukum. Dilihat dari Pasal 18 ayat (7) UUNRI Tahun 1945 kedudukan Wakil Kepala Daerah dapat diputuskan secara langsung oleh daerah di dalam susunan pemerintahannya,¹⁹ sebagaimana di dalamnya dikatakan bahwa hal yang berkaitan dengan susunan, Peraturan pengelolaan pemerintah daerah akan ditetapkan oleh undang-undang lainnya. Tujuan-tujuan ini, melebihi yang digambarkan dalam UDNRI tahun 1945, akan dibahas dalam undang-undang tambahan, salah satu mengenai Wakil Kepala Daerah. Akan tetapi, tidak adanya penyebutan secara eksplisit dari Wakil Kepala Daerah secara signifikan mempengaruhi asumsi mengenai kedudukan Wakil Kepala Daerah, suatu sikap yang dianggap inkonstitusional.

¹⁷ Solihat and Nugraha, "Reposisi Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Studi Pada Pemerintahan daerah Kabupaten Karawang)."

¹⁸ Yulisa Evando, "Kinerja Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah" (Universitas Lampung, 2022).

¹⁹ Cynthia Hadita et al., "Implikasi Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Sistem Pemerintahan daerah," *Buletin Konstitusi* 2, no. 1 (2021): 86-99.

Jika posisi Wakil Kepala Daerah dihilangkan, akan timbul ketidakpastian dalam hal legalitas, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 18 ayat (7) UDNRI tahun 1945, tanggung jawab yang berkaitan dengan susunan dan pengelolaan Pemerintah Daerah akan diatur dalam undang-undang yang mengatur pembentukan pemerintahan daerah, yang saat ini ditegaskan sebagai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Secara khusus, dalam kerangka hukum ini Pasal 63 ayat (1) secara eksplisit menyatakan bahwa Kepala Daerah didukung oleh Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Pemerintah Daerah. Dukungan Wakil Kepala Daerah kepada Kepala Daerah bersifat tugas yang harus dilakukan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 63 ayat (1), pasal ini sebelumnya memang tidak memaksa Wakil Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah tetapi setelah perubahan dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah peran dari Wakil Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah menjadi suatu keharusan bukan lagi hal yang dapat dilakukan oleh Wakil Kepala Daerah.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Memberikan posisi dan juga tanggung jawab tertentu kepada Wakil Kepala Daerah akan memberikan dampak besar terhadap peran dan urgensi kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Sudah semestinya pandangan terhadap Wakil Kepala Daerah harus diberi pandangan baru dengan memberikan kesempatan dan juga memaksimalkan kedudukan Wakil Kepala Daerah di pemerintahan daerah, Konstitusi harus mengatur perihal kedudukan Wakil Kepala Daerah dengan lebih jelas. Wakil Kepala Daerah didalam pemerintahan daerah sudah sebaiknya untuk dimaksimalkan kewenangannya agar tujuan pengadaan pemerintahan daerah yaitu untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemerintahan dapat dicapai dan memberikan kesematan yang sama untuk setiap daerah membangun dan memperlakukan daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

B. Saran

Perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah perlu untuk dilakukan dengan menambahkan batasan-batasan yang jelas perihal tugas Wakil Kepala Daerah, dengan adanya batasan kekuasaan diantara Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah nantinya akan meminimalisir terjadinya konflik karena kewenangan, selain itu dengan adanya batasan yang jelas antara tugas dan kewenangan keduanya akan membuat jalinan kerjasama keduanya menjadi lebih baik dan menghasilkan hubungan yang harmonis didalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Daftar Kepustakaan

A. Buku

- Agussalim Andi, Gadjong. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Edited by Sikumbang Risman. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Jalil, Husni, La Ode Husen, Andi Abidin, and Farah Syah Reza. *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Rauf, Rahyunir. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantuannya)*. Pekanbaru Riau: Zanafa Publishing, 2018.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Di Daerah*. Edited by Ni'matul Huda. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2018.

B. Jurnal

- Hadita, Cynthia, Mirza Nasution, Afnila, and Abd Harris. "Implikasi Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Sistem Pemerintahan Daerah." *Buletin Konstitusi* 2, no. 1 (2021): 86–99.
- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 333–54. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1027/106>.
- Pratama, Seta Ubara Yusa, and Aribowo. "Relasi PKB Dan PDIP Pasca Konflik Antara Bupati Dan Wakil Bupati Bojonegoro." *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 9, no. 1 (2023): 25–32. <https://doi.org/10.20473/jpi.v9i1.45145>.
- Solihat, Yeyet, and Nanang Nugraha. "Reposisi Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang)." *Jurnal Politikom Indonesiana* 1, no. 2 (2016): 131–50.

C. Website Internet

Citra Rosa, Maya. "Alasan Wagub Agam Mundur Dari Jabatannya, Irwan Fikri : Hubungan Kerja Dengan Bupati Tidak Cocok." Kompas.com, 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/05/19/135313178/alasan-wabup-agam-mundur-dari-jabatannya-irwan-fikri-hubungan-kerja-dengan?page=all>.

Hamapu, Alamudin. "Hubungan Retak, Gubernur Kepri Sebut Wagub Tak Pernah Ngantor Setahun Lebih." detikSumut, 2022. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6402043/hubungan-retak-gubernur-kepri-sebut-wagub-tak-pernah-ngantor-setahun-lebih>.

D. Skripsi/Tesis

Arifin, Firdaus. "PENGUATAN PERAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA SISTEM PEMILIHAN SECARA LANGSUNG GUNA MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN." Bandung: Universitas Pasundan, n.d.

Evando, Yulisa. "Kinerja Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." Universitas Lampung, 2022.

Gramsci. K, Muh. "Problematika Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Kendari." Universitas Islam Indonesia, 2020. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.